

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KOTA PALOPO
(Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UMKM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

JUNIAR DWICAHYA

20 0303 0041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KOTA PALOPO
(Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UMKM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

JUNJAR DWICAHYA

20 0303 0041

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juniar Dwicahya
NIM : 20 0303 0041
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Februari 2026



Yang membuat pernyataan,


Juniar Dwicahya







NIM: 20 0303 0041

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo (Studi Kasus Di Dinas Koperasi dan UMKM)” yang ditulis oleh Juniar Dwicahya Nomor Induk Mahasiswa (2003030041), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, 30 Januari 2026 bertepatan dengan 11 Sya’ban 1447 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 Februari 2026

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.	Sekretaris Sidang	()
3. Ilham, S.Ag., M.A.	Penguji I	()
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.	Penguji II	()
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	()
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan jasmani dan rohani yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Di Kota Palopo (Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UMKM)”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tahapan dan proses panjang yang telah dilalui oleh penulis. Selanjutnya, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian skripsi ini dapat terwujud berkat adanya dukungan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muchtar dan Ibunda Indasah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta doa tanpa henti. Berkat kesabaran, kerja keras, dan dukungan moril maupun

materil yang diberikan, penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H, MH. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I. beserta Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan II Muh. Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Pembimbing II Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Bapak Ilham, S.Ag., M.A. dan Penguji II Ibu Ulfa, S.Sos., M.Si. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Irma T., S.Kom. M.Kom selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh dosen dan staff UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada kakak saya Eka Indah Lestari yang selama ini membantu dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Apsri dan Bapak Yosafat Belni yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian. Saya ucapkan terima kasih.
11. Kepada teman seperjuangan yaitu Rosdiana, Sugarti Sri Lestari, Hajeriah dan Jumarni yang selalu memberi bantuan juga semangat serta yang selalu menghibur disaat jenuh dan lelah, terimakasih atas pengertian dan kebersamaan kalian selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat saya semasa Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Apriani, Rosdiana, Fadian Sari dan Rahmalianti yang masih terus bersama hingga saat ini terima kasih banyak atas bantuan, canda tawa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Untuk teman saya dari kecil sampai sekarang Sardini dan Anggun Tiara Putri, terima kasih sudah menjadi penyemangat saat lelah, tempat berkeluh kesah, dan selalu jadi support system terbaikkku.

14. Teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terkhusus HES B, yang telah bersama dan saling membahu berjuang menyelesaikan studi.
15. Kepada teman-teman KKN-MB Posko 68 yang selalu menyemangati dalam proses penyusunan ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah Memberikan doa, dukungan serta kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal atas segala bentuk bantuan dan keikhlasan dari seluruh pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat serta menjadi sumber referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Palopo, 9 Februari 2026

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Tranliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang l ambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

saw. = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

as = *'Alaihi al-Salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun

w = Wafat Tahun

QS = Qur 'an, Surah

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	12
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28

B. Sumber Bahan Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR AYAT

QS Al-Baqarah/2:168.....	23
--------------------------	----

DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim	24
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan Data Keragaan UMKM Kota Palopo Tahun 2023 s/d 2025....43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pasal.....	71
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	73
Lampiran 3 Dokumentasi.....	75
Lampiran 4 Izin Penelitian	77
Lampiran 5 Riwayat Hidup.....	78

ABSTRAK

Juniar Dwicahya, 2025. *Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM).* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Pembimbing (I) Muh. Darwis dan pembimbing (II) Muhammad Fachrurrazy.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi pengoptimalannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya permasalahan yang dialami pelaku usaha mikro di Kota Palopo, seperti ketiadaan legalitas usaha dan keterbatasan akses permodalan, meskipun regulasi daerah telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM serta pelaku usaha mikro, serta sumber sekunder berupa dokumen dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 belum terlaksana secara optimal dan merata. Meskipun Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan upaya berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi legalitas, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi yang masif, keterbatasan anggaran dan SDM dinas, serta minimnya legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal) yang dimiliki pelaku usaha. Strategi yang direkomendasikan meliputi desentralisasi sosialisasi hingga tingkat kelurahan, pendampingan legalitas usaha secara gratis atau bersubsidi, serta penguatan literasi digital untuk pemasaran produk.

Kata Kunci: Optimalisasi, Implementasi Kebijakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Usaha Mikro, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

Juniar Dwicahya, 2025. *“Optimization of the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2021 Concerning the Empowerment of Cooperatives and Micro Enterprises in Palopo City (Case Study at the Office of Cooperatives and MSMEs)”*. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University of Palopo. Supervised by (I) Muh. Darwis and (II) Muhammad Fachrurrazy.

This study aims to analyze the optimization of the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2021 regarding the Empowerment of Cooperatives and Micro Enterprises in Palopo City, identify the obstacles encountered, and formulate strategies for its optimization. This research is motivated by the numerous problems faced by micro-enterprises in Palopo City, such as the lack of business legality and limited access to capital, despite the existence of established regional regulations. This research employs empirical legal research with a socio-legal approach and is descriptive-qualitative in nature. Data sources were obtained through primary data, specifically interviews with employees of the Office of Cooperatives and MSMEs and micro-enterprise actors, as well as secondary data. This study is an empirical legal study with a sociological approach and is descriptive and qualitative in nature. Data was obtained from primary sources through interviews with employees of the Cooperative and MSMEs and micro-business actors, as well as secondary sources in the form of relevant documents and literature. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis was carried out through reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation Regional Regulation Number 1 of 2021 has not been carried out optimally and evenly. Although the Office of Cooperatives and MSMEs has made efforts through training, technical guidance, and legality facilitation, a significant gap remains between policy and reality in the field. The main obstacles identified include the lack of massive socialization, limited budget and human resources at the agency, and the lack of business legality (NIB, PIRT, Halal) among business actors. Recommended strategies include decentralizing socialization to the sub-district level, providing free or subsidized business legality assistance, and strengthening digital literacy for product marketing.

Keywords: Optimization, Policy Implementation, Cooperative and SME Service, Micro Business Empowerment, Local Regulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan sebagai salahsatu bentuk pembangunan ekonomi. Berperan secara sinergis dalam menggali potensi kewirausahaan, melaksanakan kegiatan kewirausahaan, mengembangkan kewirausahaan dan kehidupan wirausaha, serta memberikan dukungan pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kehidupan manusia yang didorong oleh peningkatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam sektor perekonomian. Karena itu, lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan usaha mikro diantaranya yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Kedua lembaga tersebut yang berada di Kota Palopo memiliki tujuan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan produksi-produksi serta pemberdayaan UMKM.

Di Kota Palopo, Dinas Koperasi dan UMKM terlibat dalam pengembangan usaha bisnis. Pendekatan yang umumnya dilakukan adalah memperkuat kemitraan bisnis dan meningkatkan kepercayaan diri pemilik usaha dengan memberikan pelatihan khusus yang disesuaikan dengan masing-masing peserta UMKM. Jika melihat beberapa indikator yang ada, Peran Dinas Koperasi dan UMKM benar-benar dapat membantu UMKM dan pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Perspektif pemerintah melalui UKM dan Dinas Koperasi yang memberikan kemudahan bagi UMKM.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo merupakan instansi yang berperan dalam penyediaan layanan nonkeuangan secara komprehensif dan terpadu bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Layanan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja produksi dan pemasaran, memperluas akses terhadap pembiayaan, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kapasitas kewirausahaan, kemampuan teknis, dan manajerial. Selain itu, upaya tersebut juga diarahkan pada penguatan kelembagaan guna meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Kota Palopo.¹

Pemberdayaan UMKM memiliki peran yang sangat strategis bagi negara dalam menyiapkan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang, khususnya dalam memperkuat dinamika dan sirkulasi perekonomian nasional. Berbagai krisis ekonomi domestik yang pernah terjadi terbukti membawa dampak besar terhadap stabilitas negara. Sektor ekonomi dan politik kerap saling berkaitan erat dan berpengaruh langsung terhadap aktivitas usaha berskala besar, sementara UMKM dan koperasi cenderung memiliki daya tahan yang lebih kuat sehingga keberlangsungan usahanya masih dapat dipertahankan.²

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pemberdayaan UMKM di Kota Palopo sudah terealisasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk

¹ Peserta PPL, 'PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PALOPO)', 2024.

² Ryan Gymnastiar Alwin and Dida Rahmadanik, 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.4 (2023), pp. 83–93, doi:10.55606/birokrasi.v1i4.722.

memfasilitasi pengembangan UMKM di Kota Palopo. Dinas Koperasi dan UMKM juga ingin mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk UMKM, perluas target pemasaran, serta menambah pengetahuan bagi pelaku usaha dan mengembangkan produk agar lebih baik lagi. Kegiatan ini juga guna mengembangkan wawasan pengelolaan bisnis manajemen dengan pendekatan ritel modern bagi produk-produk lokal. Sehingga, produk-produk lokal juga bisa dipasarkan di toko-toko ritel seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi dan Hypermart dan sekaligus menjadi mitra.

Pada dasarnya, tujuan yang hendak diwujudkan adalah terciptanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kuat, mandiri, memiliki daya saing, serta mampu berkontribusi secara signifikan dalam kegiatan produksi dan distribusi kebutuhan pokok, termasuk penyediaan bahan baku sebagai sumber permodalan dalam menghadapi persaingan pasar. Tujuan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 5 huruf b yang berbunyi:

“Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”³

Peningkatan kapasitas, peran, dan kelembagaan UMKM dalam mendukung perekonomian nasional memerlukan upaya pemberdayaan yang dilakukan secara komprehensif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat, dengan mengedepankan sinergi dan kesinambungan.

³ ‘Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah’.

Walaupun UMKM telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dalam praktiknya sektor ini masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usahanya bersifat kompleks dan saling berkaitan, meliputi keterbatasan permodalan, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, rendahnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi digital, serta belum optimalnya penerapan pencatatan pembukuan dan administrasi keuangan berbasis digital.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kota Palopo mendorong Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam bentuk pemberdayaan UMKM. Upaya tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Pada Usaha Mikro dengan program penerapan yang ada di Kota Palopo pada Pasal 14 Pemberdayaan Usaha Mikro.⁴ Karena masih ditemukannya berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Palopo menuntut Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan peran dan keterlibatannya secara aktif dalam menangani permasalahan tersebut.

⁴ 'Pasal Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro'.

Secara umum, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 telah dilaksanakan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek kebijakan yang pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, salah satunya ditunjukkan oleh masih adanya pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan usaha seperti PIRT, NIB, sertifikasi halal, dan izin lainnya.

Penelitian ini akan melihat pelaksanaan implementasi dari peraturan daerah tersebut di Kota Palopo. Penelitian ini juga akan menyoroti peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Palopo selaku eksekutor dari peraturan daerah tersebut, dalam hal ini penulis ingin menganalisis dampak keterlibatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo terhadap pertumbuhan UMKM di wilayah Kota Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di lapangan, termasuk berbagai kendala dan tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan tidak melebar, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih terfokus dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian ini dibatasi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan fokus pada pelaksanaan Pasal 14 yang berkaitan dengan usaha mikro di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo.

3. Untuk menjelaskan strategi yang dilakukan dalam mengoptimalkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM serta efektivitas implementasi program pemberdayaan UMKM.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta menjadi referensi atau bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kota Palopo sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan global, sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha dan tidak tertinggal dari daerah maupun negara lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan dan pembandingan dalam penyusunan penelitian ini. Melalui telaah terhadap studi-studi sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan peninjauan terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan sebagai dasar analisis, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sriningsih Hasimi, Arrie Budhiartie, dan Ivan Fauzani Raharja dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilihat dari kriteria dan pelaksanaan pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan kriteria usaha yang tertera pada Peraturan Daerah menyebutkan bahwa kriteria yang masuk kedalam Usaha Kecil adalah yang mempunyai penghasilan bersih senyak lima puluh juta rupiah. Pada kenyataannya, pelaku Usaha Kecil yang terdaftar di Kota Sungai Penuh memiliki penghasilan bersih sebesar dua puluh juta rupiah. Mekanisme perizinan juga belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak mendaftarkan

izin usaha.⁵ Penelitian ini sebagai penguatan terhadap penelitian yang calon peneliti lakukan sebagaimana sama-sama memberikan pengaruh terhadap berbagai upaya dalam pemberdayaan terutama untuk penelitian ini bagaimana kebijakan pemberdayaan usaha mikro itu khususnya di Kota Palopo bisa terlaksana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Pratiwi Susanty, Faizah Kamila, dan Andrew Shandy Utama dengan judul “Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai belum terlaksana. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sudut pandang pengusaha mikro adalah ketidaktahuan pengusaha mikro tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap program pemberdayaan usaha mikro yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Pekanbaru. UMKM. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai adalah dengan melakukan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

⁵ Sriningsih Hasimi, Budhiartie Arrie, and Fauzanie Ivan Raharja, ‘Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah’, 2 (2021), pp. 80–98.

Kecil dan Menengah kepada wirausaha mikro.⁶ Penelitian yang calon peneliti lakukan untuk melengkapi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya di Kota Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi, Maulana Rifai, dan Gili Argenti dengan judul “Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik, hanya saja dalam implementasi dari kebijakan tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh. Dikarenakan dalam hal anggaran sehingga Dinas Koperasi dan UMKM hanya dapat membantu pengembangan sebagian UMKM dan berfokus pada UMKM yang memiliki produk. Sedangkan dari lingkungan implementasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik dengan segala upaya yang semaksimal mungkin baik dari pelatihan, pengadaan alat produksi, dan surat izin usaha, hanya saja dalam lingkungan implementasi tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti ini untuk memperluas temuan yang telah ada sebelumnya dengan menambahkan variabel baru yang belum diteliti secara mendalam dalam studi sebelumnya.

⁶ Ade Pratiwi Susanty, Faizah Kamilah, and Andrew Shandy Utama, ‘Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’, *Daya Saing*, 7.1 (2021), pp. 12–18.

⁷ Fahrezi, Maulana Rifai, and Gili Argenti, ‘Implementasi Pengembangan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Melalui Program Pelatihan Dan Bantuan Alat’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), pp. 4008–12, doi:10.31316/jk.v6i2.3627.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Najib dan Lailul Mursyidah dengan judul “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro”. Berdasarkan hasil penelitian peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan pelaku usaha sebagai berikut: 1) Peran Fasilitas; Meliputi pemberian dukungan, Pemanfaatan Sumber Daya, dan komunikasi. 2) Peran Edukasional; Memberikan informasi terkait potensi berpeluang, dan Pelatihan. 3) Peran Perwakilan; Meliputi kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, membuka jaringan kerja dengan pihaklain, dan mendapatkan modal usaha. 4) Peran Teknis; Meliputi keterampilan, manajemen, dan kemampuan untuk mengontrol keuangan.⁸ Penelitian yang calon peneliti lakukan untuk memperkuat temuan bahwa dinas koperasi dan usaha mikro memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan usaha mikro.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Sartika, Indah Murti dan Anngaraeny Puspaningtyas dengan judul “Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal yang di berikan pemerintah tidak merata, kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan, tempat pemasaran yang kurang strategis. Kurangnya pemberdayaan UMKM berdampak pada rendahnya produktivitas, rendahnya mutu produk, dan rendahnya daya saing produk UMKM di pasar. Selain itu, UMKM juga seringkali kesulitan dalam memenuhi standar kualitas produk dan tuntutan

⁸ Ainun Najib and Lailul Mursyidah, ‘Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro’, *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12.1 (2023), pp. 139–152, doi:10.35724/sjias.v12i1.5123.

pasar yang semakin meningkat.⁹ Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang pentingnya akses permodalan bagi UMKM, penelitian yang calon peneliti lakukan ini berusaha untuk mengisi kekosongan dengan menganalisis efektivitas program-program pendampingan non-finansial yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, khususnya dalam hal peningkatan produk dan pengembangan jaringan pemasaran.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif merujuk pada pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung, dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori dan konsep yang mendasari ekonomi inklusif. Berikut adalah lima teori atau pendekatan terkait ekonomi inklusif:

a. Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan yang adil di masyarakat. Dalam konteks ekonomi inklusif, teori kesejahteraan sosial berfokus pada pengurangan ketimpangan dan memastikan bahwa semua individu, termasuk yang paling miskin dan terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ini mencakup berbagai bentuk intervensi pemerintah, seperti kebijakan redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial.

⁹ Magdalena Sartyka, 'Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya', *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3.2 (2023), pp. 80–88, doi:10.24239/madika.v3i2.1844.

b. Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*)

Teori ini, sering dikaitkan dengan filsuf seperti John Rawls, menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang adil. Dalam ekonomi inklusif, prinsip-prinsip keadilan sosial diterapkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua anggota masyarakat. Ini mencakup upaya untuk menghapuskan diskriminasi dan memastikan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

c. Teori Kapital Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori ini, yang dikembangkan oleh ekonom seperti Gary Becker, menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan individu. Dalam kerangka ekonomi inklusif, teori kapital manusia mendukung program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pekerja dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

d. Teori Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare Economics Theory*)

Teori ini berfokus pada bagaimana alokasi sumber daya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ekonomi inklusif, prinsip-prinsip *welfare economics* digunakan untuk merancang kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga memastikan bahwa keuntungan ekonomi didistribusikan secara lebih merata. Ini termasuk intervensi seperti subsidi, pajak progresif, dan program jaminan sosial.

e. Teori Ekonomi Institusi (*Institutional Economics Theory*)

Teori ini menekankan peran institusi seperti hukum, kebijakan, dan norma social dalam mempengaruhi kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi inklusif, teori ekonomi institusi fokus pada pentingnya menciptakan dan memperkuat institusi yang mendukung inklusi ekonomi, seperti lembaga keuangan mikro, sistem hukum yang adil, dan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja dan konsumen.¹⁰

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu rangkaian proses yang bersifat dinamis, di mana pelaksana kebijakan menjalankan berbagai aktivitas dan tindakan yang pada akhirnya menghasilkan capaian sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik merupakan wujud tindakan pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk aturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Kebijakan tersebut tidak disusun secara sempit, tetapi dirancang untuk menjawab kepentingan yang lebih luas dan strategis.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara bersamaan, karena kelemahan pada salah satu aspek dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

¹⁰ Jeffrey D. Sachs, 'The Age of Sustainable Development', *Columbia University Press*, 2015.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila tujuan dan standar kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ukuran dan sasaran kebijakan perlu disampaikan secara tepat dan konsisten kepada para pelaksana agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Konsistensi dalam penyampaian informasi mengenai tujuan kebijakan sangat penting agar implementor mengetahui secara pasti arah dan capaian yang diharapkan. Mengingat komunikasi dalam organisasi merupakan proses yang kompleks, kurangnya komunikasi yang efektif kepada pelaksana dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Kejelasan kebijakan dan efektivitas komunikasi tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila pelaksana kebijakan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup ketersediaan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, informasi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, serta kewenangan yang cukup agar pelaksana dapat menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan fasilitas penunjang, seperti anggaran dan sarana prasarana, juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi program kebijakan. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat

tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan atau program, termasuk tindakan yang harus dilakukan oleh pelaksana, serta ketersediaan data pendukung yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain informasi, sumber daya lain yang tidak kalah penting adalah kewenangan, baik dalam menentukan mekanisme pelaksanaan program maupun dalam pengelolaan keuangan, seperti penyediaan anggaran, perekrutan tenaga kerja, dan penunjukan pengawas. Di samping itu, ketersediaan fasilitas penunjang berupa kantor, peralatan, serta dana yang memadai merupakan prasyarat penting, karena tanpa dukungan fasilitas tersebut pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara optimal.¹¹

c. Disposisi

Disposisi dapat dimaknai sebagai sikap dan tingkat komitmen yang dimiliki oleh pelaksana dalam menjalankan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan menuntut adanya pelaksana yang memiliki komitmen tinggi agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu:

¹¹ Ahamd Fauzan, 'Model Implementasi Kebijakan Publik', 4 (2024), pp. 17929–38.

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan dari kebijakan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan agar para pelaksana memahami betul apa yang harus ia lakukan guna mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.
- 2) Arahan dan tanggapan pelaksana, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi sebuah kebijakan.
- 3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan sistem kerja yang dirancang untuk mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan suatu kebijakan. Ia menegaskan pentingnya keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman yang mengatur alur kerja antar pelaksana, khususnya apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga. Selain itu, Edward III juga menyatakan bahwa fragmentasi organisasi dapat diperlukan ketika implementasi kebijakan mencakup berbagai program dan melibatkan banyak institusi dalam pencapaian tujuannya.¹²

3. Pemberdayaan Ekonomi Mikro Melalui Regulasi Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha serta pengembangan usaha bagi

¹² Dwi Candra Setiawan, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Malang', 2023.

UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri.¹³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan melalui penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha guna memperkuat kapasitas pelaku usaha agar menjadi usaha yang kuat, tangguh, mandiri, dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Lebih lanjut, Peraturan Daerah tersebut pada Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur mengenai pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Pada Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dijelaskan mengenai bentuk pemberdayaan, bunyi Pasal 14 yaitu sebagai berikut:¹⁴

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitas permodalan;*
- b. Fasilitas promosi dan pemasaran;*
- c. Fasilitas kemitraan;*
- d. Fasilitas pendampingan pengelolaan usaha;*
- e. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;*
- f. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pelatihan yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro;*
- g. Fasilitas dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri; dan*
- h. Fasilitas perolehan perizinan, standardisasi dan sertifikasi.*

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

¹⁴ 'Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro'.

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4. Sedangkan tujuan pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5.¹⁵

4. Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Koperasi

Koperasi merupakan himpunan individu atau badan hukum koperasi yang secara bersama-sama membentuk suatu usaha untuk mencapai kepentingan bersama, berlandaskan prinsip saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar. Selain itu, koperasi juga dipahami sebagai organisasi yang bersifat otonom, dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya melalui suatu badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara demokratis.

Koperasi berarti sekumpulan orang-seorang atau badan hukum yang bekerjasama atas dasar sukarela menyelenggarakan organisasi dan usaha koperasi untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi dipahami sebagai badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi melalui pemisahan kekayaan anggota sebagai modal usaha, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008'.

¹⁶ Kemenkop, 'Apa Itu Koperasi', Kemenkop, 2010.

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan berlandaskan nilai serta prinsip koperasi. Terdapat empat jenis koperasi yaitu:

- 1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- 2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- 3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- 4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.¹⁷

b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun badan usaha berskala kecil. UMKM memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan perbedaan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berikut pengertian masing-masing yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

¹⁷ 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian', 2012, pp. 1-56.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab IV Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁸

Kriteria mengenai usaha mikro juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berbunyi:

“Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut: (a). Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁹

d. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Untuk mewujudkan pemberdayaan yang menyeluruh, diperlukan pemahaman terhadap karakteristik UMKM sebagai dasar dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Adapun karakteristik UMKM antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki skala usaha yang relatif kecil, baik dari sisi jumlah tenaga kerja maupun cakupan pasar.
- 2) Umumnya beroperasi di wilayah pedesaan, kota kecil, atau kawasan pinggiran perkotaan.
- 3) Pola kegiatan usaha sering bersifat paruh waktu atau dijalankan sebagai usaha tambahan di luar pekerjaan utama.
- 4) Belum dapat pembagian tugas yang tegas antara fungsi administrasi dan operasional. Sebagian besar UMKM dikelola secara perorangan, dimana

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008’.

¹⁹ ‘Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro’.

pemilik sekaligus berperan sebagai pengelola usaha, dengan melibatkan tenaga kerja dari kalangan keluarga atau kerabat.

- 5) Terbatasnya akses UMKM terhadap lembaga pembiayaan formal menyebabkan pelaku usaha lebih banyak mengandalkan modal pribadi atau sumber pendanaan informal, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, hingga rentenir.
- 6) Mayoritas UMKM belum memiliki status badan hukum.²⁰

Ajaran Islam secara jelas melarang perolehan harta melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau bersifat tidak halal. Salah satu bentuk aktivitas yang dibenarkan dan dihalalkan dalam islam adalah kegiatan perdagangan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” Al-Baqarah [2]:168²¹

Ayat tersebut mengandung makna bahwa umat diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga baik dari sisi kesehatan dan nilai gizi. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dan tidak

²⁰ Sri Handini and Hartati Kanty, ‘Manajemen UMKM Dan Koperasi, Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai’, (Surabaya: Unitomo Press. 2019), pp. 30–31.

²¹ ‘Kementrian Agama Republik Indonesia’ <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>>.

dapat dipisahkan. Pencantuman label halal pada produk berfungsi membantu konsumen dalam mengidentifikasi kelayakan suatu produk. Dalam perkembangannya di Indonesia, LPPOM MUI merupakan lembaga pelopor dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dan memiliki peran penting hingga saat ini.

Urusan halal-haram, Rasulullah telah memberikan panduan sekaligus teladan yang nyata, yakni dengan menghindarkan diri dari segala yang syubhat, bersifat samar-samar, meragukan atau tidak jelas kehalalannya. Diriwayatkan dari Abu ‘Abdillah Al-Nu’man bin Basyir berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang *syubhat* (samar-samar), kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram.’” (H.R. Bukhari dan Muslim)²²

e. Tantangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM saat ini menghadapi banyak tantangan di pasar digital, yaitu:

- 1) Keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital;
- 2) Dalam hal pembiayaan, masih banyak UMKM yang belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital;
- 3) Standardisasi produk yang belum sesuai dengan pasar ekspor berbasis digital;

²² ‘Konsumsi Produk Halal Sesuai Teladan Rasulullah’ <<https://halalmui.org/konsumsi-produk-halal-sesuai-teladan-rasulullah/>>.


- 4) Regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu; dan
- 5) Inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal.²³

Kewajiban sertifikasi halal telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan UU No 33 tahun 2014 tentang JPH yang teknis penerapannya itu diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan ini telah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk bersertifikasi halal. Namun, banyaknya produk yang belum bersertifikasi halal membuat konsumen khawatir untuk menggunakan dan mengonsumsi suatu produk.²⁴

²³ Lisnawati, 'Tantangan UMKM Di Tahun 2024', *Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Komisi VI DPR RI*, 2023, pp. 1–2 <[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan--V-PUSLIT-November-2023-246.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--V-PUSLIT-November-2023-246.pdf)>.

²⁴ Hamsah Hasan Musdhalika Abmi, Muhammad Fachrurrazy, 'PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'Star Crepes Di Kota Palopo)', *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4.February (2024), pp. 76–86.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikir

Alur kerangka pikir dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan yaitu, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168, Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Palopo, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pemberdayaan usaha mikro di Kota Palopo, dimana Kota Palopo dengan segala potensi yang dimilikinya, secara perekonomian salah satunya bertumpu pada sektor usaha mikro. Potensi usaha mikro yang besar, tidak diimbangi dengan adanya regulasi yang jelas sebelumnya.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Palopo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan Daerah ini hadir guna menjawab dan memastikan keberlangsungan pemberdayaan usaha mikro di Kota Palopo. Hadirnya kebijakan tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang hadir melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁵ Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara social.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Metode

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* hlm 280 (Pustaka Pelajar, 2010).

²⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* hlm 23 (Rajawali Pers, 2014).

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁷

B. Sumber Bahan Data

Indrianto dan Supomo (2009:146) menyatakan bahwa sumber data penelitian merupakan unsur yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, sumber data merujuk pada subjek atau pihak yang menjadi asal diperolehnya data. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara, baik yang berasal dari individu maupun kelompok, dan dikumpulkan melalui wawancara atau pengisian kuesioner oleh responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang terdiri dari pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo serta pelaku usaha mikro di wilayah Kota Palopo.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan 22 (Bandung: Alfabeta, 2015).

2. Bahan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain, baik secara lisan maupun tertulis. Data ini mencakup bahan yang berasal dari literatur seperti laporan, artikel, dan buku yang telah dihimpun serta dipublikasikan sebelumnya untuk kepentingan analisis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal atau artikel ilmiah, Al-Qur'an, skripsi, serta berbagai sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro di Kota Palopo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, disertai dengan pencatatan sistematis mengenai kondisi atau perilaku objek yang diamati. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data yang didapat melalui observasi ini adalah letak geografis dan kondisi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Dalam teknik wawancara, peneliti menerapkan wawancara terstruktur dengan tujuan memperoleh data yang akurat dan sistematis. Wawancara dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara, dengan melibatkan pelaku UMKM di Kota Palopo serta pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sebagai narasumber. Adanya wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, serta berbagai bahan tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimanfaatkan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, maupun dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti memperoleh pemahaman mengenai latar belakang historis, kebijakan, peristiwa,

²⁸ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

serta perkembangan yang relevan dengan fenomena yang dikaji.²⁹ Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam selama penelitian lapangan, serta digunakan sebagai sumber informasi dan bahan rujukan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dimanfaatkan untuk menunjang keabsahan data yang diperoleh serta memperkuat hasil penelitian melalui adanya bukti pendukung dari proses wawancara yang telah dilakukan.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³⁰

Agar data dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan

²⁹ Ibid.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.³¹ Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti hingga diperoleh kesimpulan, selanjutnya dilakukan konfirmasi kembali kepada tiga sumber data melalui teknik *member check*. Dengan menggunakan teknik yang sama peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber perisetan (informan).

b. Triangulasi Teknik

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap sumber data yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan

³¹ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), pp. 145–51, doi:10.52022/jikm.v12i3.102.

dokumentasi. Apabila hasil pengujian tersebut menunjukkan adanya perbedaan data, peneliti melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui diskusi dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang paling akurat.

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.³²

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan data dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta menghilangkan data yang tidak relevan, sekaligus melengkapi data yang masih kurang. Data yang diperoleh dari lapangan umumnya berjumlah cukup banyak sehingga perlu disaring secara sistematis.

Pada praktiknya tahapan ini merupakan sebuah tahapan dimana peneliti memilih data baik dari proses wawancara dan dokumentasi untuk diseleksi dan disederhanakan. Hal tersebut dilakukan untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan dengan kebutuhan penelitian. Dari hasil tersebut

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

peneliti akan menulis poin penting setiap paragraf yang akan disajikan dalam pembahasan di dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Dalam tahapan ini peneliti akan menyajikan dalam bentuk uraian uraian narasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, selain itu setiap kategori bahasan dijelaskan dengan menghubungkan satu sama lain yang disarankan dalam penyajiannya didukung dengan penggunaan gambar, grafik atau tabel. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah peneliti dalam mengurai dan menguasai data yang akan disajikan. Dengan menyajikan data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami mengenai apa yang terjadi, dan juga merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dihasilkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat dilakukan saat proses pengumpulan data, namun kesimpulan yang didapat seringkali bersifat kabur dan diragukan, sehingga kesimpulan harus selalu diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.³³ Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yang berfungsi sebagai proses verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan menjadi jawaban atas fenomena yang diteliti, khususnya terkait optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan penelitian

³³ Lenny Dewi Ana, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', 2013, p. 48.

yang dapat berupa uraian deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Dinas Koperasi dan UMKM berlokasi di JL. Andi Djemma No. 68 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan di atas tanah seluas kurang lebih 50 x 100 m² dan kurang lebih 10-20 m dari permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan kantor badan pertanahan
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan kantor pajak
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kota Palopo
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan kantor walikota Palopo.

b. Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Pada mulanya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo merupakan bagian dari satuan kerja pemerintah daerah yang tergabung dalam Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Seiring dengan penataan kelembagaan, pada tanggal 2 Januari 2017 instansi tersebut mengalami pemisahan dan dibentuk menjadi tiga organisasi perangkat daerah yang berdiri sendiri, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo

didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 30 Tahun 2016 yang mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo merupakan institusi yang berperan dalam penyediaan layanan nonkeuangan secara terpadu bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Layanan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja produksi dan pemasaran, memperluas akses pembiayaan, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis, dan manajerial. Selain itu, penguatan kelembagaan juga menjadi fokus utama guna meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Palopo.

c. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

1. Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo adalah menjadi pusat pelayanan terpadu yang memajukan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan potensi unggulan daerah.

2. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi pendamping dan Pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada KUMKM (pusat pemecahan masalah).
 - b) Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan rujukan yang tepat pada KUMKM untuk mendapat solusi yang spesifik (pusat intermediasi).
 - c) Menjadi etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghasilkan praktik terbaik dari pengembangan KUMKM (pusat praktik terbaik).³⁴
- d. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

1. Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a) Mendukung pencapaian prioritas nasional terkait penguatan SUMKM
- b) Penguatan peran PEMDA dalam penguatan SUMKM di daerahnya sesuai amanat PP 38/2007
- c) Peningkatan keterjangkauan SUMKM dalam layanan pengembangan usaha

³⁴ Peserta PPL, 'PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PALOPO)'.


- d) Mensinergikan layanan usaha dalam satu atap untuk KUMKM dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan jaringan regional/nasional
- e) Mendorong pengembangan jaringan layanan promosi usaha di daerah
- f) Meningkatkan jumlah dan perluasan perusahaan KUMKM
- g) Mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing KUMKM

2. Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan potensi keunggulan daerah
- b) Meningkatkan produktivitas
- c) Peningkatan nilai tambah
- d) Peningkatan kualitas kerja
- e) Peningkatan daya saing
- f) Perluasan kerjasama dan jaringan pelayanan

6) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Secara Geografis, Kota Palopo terletak antara 2o53'15" – 3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10" – 120o14'34" Bujur Timur. Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari kesatuan Tanah Luwu yang saat ini menjadi empat bahagian, dimana di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh Pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan pada tahun 2005.

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 mdpl, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501 – 1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl.

Secara umum, Kota Palopo memiliki pola iklim yang serupa dengan wilayah Indonesia lainnya, yakni terdiri dari musim kemarau (Juni-September) dan musim penghujan (Desember-Maret). Berdasarkan data dari Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros mengingat belum adanya kantor BMKG di Palopo, tercatat bahwa curah hujan tertinggi pada tahun 2018 terjadi di bulan Desember dengan volume mencapai 333 mm³.

2. Kondisi Umum Tentang Informan

Penelitian ini melibatkan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, yakni Ibu Apsri, S.E. dan Bapak Yosafat Belni, sebagai informan kunci. Sementara itu, informan utama terdiri dari 6 pelaku UMKM di Kota Palopo dengan Eka Indah Lestari pemilik UKM Thary (Dompis Berlin) sebagai informan pertama, Ida Rahmi pemilik Dapoer Iqbal sebagai informan kedua, Mulianti (Stand Fatih) sebagai informan ketiga, Muliana (MM Cake) sebagai informan

keempat, Suheria (Warung Tegar) sebagai informan kelima, dan Andi Nurfaedah pemilik UKM Andira (Amplang Andira) sebagai informan terakhir.

Tabel 4.1 Laporan Data Keragaan UMKM Kota Palopo Tahun 2023 s/d 2025

No	Kecamatan	Unit		
		2023	2024	2025
1.	Wara	3.406	3.455	3.965
2.	Wara Timur	3.117	3.118	3.617
3.	Wara Utara	1.870	1.870	2.109
4.	Wara Barat	798	799	880
5.	Wara Selatan	1.115	1.128	1.382
6.	Telluwania	1.234	1.235	1.372
7.	Bara	2.446	2.447	2.681
8.	Sendana	386	386	455
9.	Mungkajang	432	432	545
Total		14.804	14.870	17.006

Sumber Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Data keragaan UMKM di Kota Palopo periode 2023 hingga Oktober 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Meskipun pada tahun 2023 jumlah unit usaha tercatat sebanyak 14.804 unit dengan kenaikan yang sangat minim di awal sebesar 0,45% pada tahun 2024 menjadi 14.870 unit. Namun, pada periode 2025 (hingga Oktober) jumlah unit usaha melonjak signifikan menjadi 17.006 unit. Kenaikan sebesar 14,36% dalam kurun waktu kurang dari satu tahun ini menunjukkan adanya akselerasi dalam pendirian atau pendaftaran unit usaha baru.

3. Pelaksanaan Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Usaha Mikro di Kota Palopo

Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 mengatur tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta usaha mikro di wilayah Kota Palopo, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat peran koperasi dan usaha mikro, dan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan.

Pemberdayaan usaha mikro di Kota Palopo masih dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan modal, rendahnya keterampilan, hingga kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan infrastruktur. Untuk mengatasi kendala tersebut, kebijakan Pemerintah Kota Palopo memegang peranan krusial. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada aspek finansial dan kompetensi teknis, tetapi juga dukungan kebijakan yang strategis. Melalui hasil wawancara, peneliti berusaha mengungkap sejauh mana Dinas Koperasi dan UMKM telah mensosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2021 sebagai bentuk dukungan regulasi bagi pelaku UMKM.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Apsri, S.E yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Kami memberikan informasi kepada pelaku usaha dengan melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah tersebut, baik secara offline maupun online.”³⁵

³⁵ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

“Penyampaian informasinya itu ada yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi pelaku usaha dan online dengan memberikan informasi melalui grup WA maupun dihubungi secara pribadi”³⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan teori keadilan sosial (*Social Justice Theory*), teori ini menekankan kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi dan penghapusan diskriminasi.³⁷ Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pelaku UMKM mengenai peran perda dalam pengembangan usaha mereka. Selanjutnya, peneliti mengetahui strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk memastikan informasi tentang Peraturan Daerah ini sampai kepada pelaku UMKM secara efektif.

Melalui proses wawancara, peneliti berhasil mengidentifikasi berbagai langkah strategis yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Apsri, S.E yang mengatakan bahwa:

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi tentang peraturan tersebut”³⁸

³⁶ Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

³⁷ Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

³⁸ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

“Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah mengadakan sosialisasi untuk memahami isi Perda No 1 Tahun 2021 ini kepada pelaku usaha, termasuk koperasi, UMKM, dan masyarakat umum.”³⁹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dan Dinas Koperasi dan UMKM gencar melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM, koperasi maupun masyarakat umum mengenai Perda No 1 Tahun 2021 ini, dengan tujuan agar pelaku UMKM maupun masyarakat umum paham akan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan sosial (*Social Welfare Theory*), yang dimana teori ini menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan yang adil di masyarakat.⁴⁰ Selanjutnya, peneliti mengetahui sejauh mana peraturan daerah tersebut telah diintegrasikan dalam program dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apsri, S.E., diperoleh informasi bahwa:

“Program dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah melakukan kerjasama atau kemitraan.”⁴¹

³⁹ Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁴⁰ Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

⁴¹ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

“ Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti : pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan semangat perda. Dinas Koperasi dan UMKM juga menggunakan teknologi atau platform digital yang di sebut dengan E-Katalog yang juga bekerjasama dengan pemerintah dan pelaku UMKM.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, dalam mendukung pelaku usaha pihak Dinas Koperasi dan UMKM melakukan kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota dengan menggunakan teknologi E-Katalog dengan tujuan untuk pemberdayaan UMKM, khususnya UMKM yang ada di kota Palopo. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi kesejahteraan (*Welfare Economics Theory*),⁴³ teori ini berfokus pada kebijakan yang meningkatkan efisiensi sekaligus pemerataan manfaat ekonomi. Selanjutnya peneliti juga mengetahui cara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo memfasilitasi UMK untuk mengakses berbagai program atau bantuan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apsri, S.E., diperoleh informasi bahwa::

“Memfasilitasi pelaku UKM kepada Bank untuk dapat melakukan akses kredit, memfasilitasi UKM dalam memberikana bantuan peralatan.”⁴⁴

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

⁴² Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁴³ Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

⁴⁴ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

“Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM dengan melakukan kerjasama dengan perbankan, agar para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses kredit, selain itu Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi pelaku UMKM dalam memberikan bantuan berupa peralatan.”⁴⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengajukan kredit di bank dan juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan berupa bantuan peralatan, khususnya pelaku UMKM yang ada di kota Palopo. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi kesejahteraan (*Welfare Economics Theory*), prinsip-prinsip teori ini digunakan untuk merancang kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga memastikan bahwa keuntungan ekonomi didistribusikan secara lebih merata.⁴⁶

4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Pada Usaha Mikro Di Kota Palopo

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 kemungkinan menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi pelaku usaha mikro, pemerintah daerah, maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apsri, S.E., diperoleh informasi bahwa:

“Ya ada, salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha (NIB, PIRT, sertifikat halal, dll),

⁴⁵ Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁴⁶ Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

sehingga para pelaku UMKM sulit mendapatkan bantuan dan memasarkan produknya.”⁴⁷

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

“Masalah utamanya adalah banyak pelaku UMKM yang belum punya izin resmi dan masih kesulitan dalam memasarkan produk mereka.”⁴⁸

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa, Dinas Koperasi dan UMKM masih mempunyai beberapa kendala guna memberikan dukungan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, terutama kendala legalitas usaha, pemasaran produk dan memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan peralatan, bantuan modal usaha, dan bantuan kemasan. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan sosial (*Social Welfare Theory*), teori ini menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan yang adil di masyarakat.⁴⁹

Syarat penerimaan bantuan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palopo umumnya mencakup: WNI dengan KTP Palopo, memiliki usaha mikro aktif (dibuktikan dengan NIB/SKU dari kelurahan), bukan ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD, dan tidak sedang menerima kredit bank. Pendaftaran biasanya dilakukan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Palopo atau sistem online.

⁴⁷ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁴⁸ Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁴⁹ Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

Kendala utama lainnya yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Palopo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apsri, S.E., diperoleh informasi bahwa:

“Kami mengakui bahwa tantangan dalam sosialisasi memang besar, terutama dalam menjangkau semua lapisan pelaku usaha yang tersebar diberbagai kecamatan. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun personel sering menjadi penghambat penyebaran informasi.”⁵⁰

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi perda dan program pemberdayaan telah dilakukan melalui media sosial dan kegiatan pelatihan. Namun, diakui bahwa belum semua pelaku usaha menerima informasi ini secara merata.”⁵¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi perda sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Namun, belum semua pelaku usaha menerima informasi ini secara merata, sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang perda UMKM ini. Hal ini sejalan dengan teori keadilan sosial (*Social Justice Theory*), teori ini menekankan kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi dan penghapusan diskriminasi.⁵²

⁵⁰ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁵¹ Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁵² Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

5. Strategi dalam Mengoptimalkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Usaha Mikro di Kota Palopo

Strategi mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Palopo dapat dilakukan melalui beberapa langkah kunci, antara lain: meningkatkan sosialisasi dan pemahaman peraturan kepada pelaku usaha mikro, memperkuat peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pendampingan dan fasilitasi akses permodalan, serta mendorong kolaborasi antara koperasi, pelaku usaha mikro, dan pemerintah daerah. Selain itu, pengembangan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan manajemen dan pemasaran digital juga penting untuk meningkatkan daya saing.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Apsri, S.E yang mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo kepada pelaku UMKM dengan melakukan pendekatan langsung kepada para pelaku UMKM atau melakukan pertemuan untuk melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah.”⁵³

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

“Dinas Koperasi dan UMKM mengimplementasikan strategi melalui penyelenggaraan pelatihan serta sosialisasi secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pelaku UMKM mengenai substansi dan urgensi regulasi dalam Perda tersebut.”⁵⁴

⁵³ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁵⁴ Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM kota Palopo telah melakukan beberapa strategi untuk para pelaku UMKM terutama untuk para pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Adapun upaya strategis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kota Palopo adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada para pelaku UMKM dengan mengunjungi tempat produksi dan tempat jualan para pelaku UMKM, tidak hanya mengunjungi secara langsung, Dinas Koperasi dan UMKM juga mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM, seperti pelatihan perizinan, pemasaran, kemasaaan dan permodalan. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi institusi (*Institutional Economics Theory*),⁵⁵ yang dimana teori ini menjelaskan pentingnya peran lembaga dalam mendukung ekosistem usaha dan dinas berperan sebagai institusi yang menyampaikan kebijakan (Perda) kepada pelaku UMK melalui strategi sosialisasi yang sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apsri, S.E., diperoleh informasi bahwa:

“Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk, memfasilitasi UMKM dalam pembuatan NIB ataupun sertifikat halal.”⁵⁶

Kemudian wawancara dengan bapak Yosafat Belni yang mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan tentang fasilitas perizinan (NIB, PIRT, Sertifikat Halal, dan Merek), melakukan pemasaran online melalui market place dan e-katalog, promosi

⁵⁵ Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

⁵⁶ Apsri S.E (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

dan pemasaran produk melalui kolaborasi dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Palopo.”⁵⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM melakukan berbagai strategi untuk pelaku UMKM, seperti membantu memasarkan produk UMKM, memfasilitasi pelaku UMKM dalam pembuatan legalitas usaha seperti NIB dan sertifikat Halal. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga melakukan pemasaran produk UMKM melalui market place dan e-katalog, dan Dinas Koperasi dan UMKM juga melakukan kolaborasi bersama KPKNL kota Palopo dalam upaya memperluas jangkauan pasar bagi produk UMKM di kota Palopo. Ini termasuk dalam teori keadilan sosial (*Social Justice Theory*),⁵⁸ karena bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha dan untuk meningkatkan akses pasar.

a. Informan Utama Pertama

Informan utama pertama dalam penelitian ini adalah Eka Indah Lestari pemilik UKM Thary (DOMPIS BERLIN). Melalui proses wawancara, peneliti berhasil menggali data mengenai pemahaman informan terhadap Perda yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM, bantuan yang diterima, kendala dalam usaha, kepemilikan legalitas usaha, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Saya Eka Indah Lestari sebagai pemilik UMKM Thary tahu adanya perda yang mendukung UMKM di Palopo karena kebetulan saya salah satu binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, makanya setiap ada informasi yang berhubungan dengan UMKM saya akan diberitahu oleh

⁵⁷ Yosafat Belni (Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo), ‘Wawancara 11 Februari 2025’.

⁵⁸ Jeffrey D. Sachs, ‘The Age of Sustainable Development’.

pihak Dinas Koperasi dan UMKM, baik itu informasi mengenai perda, pelatihan wirausaha, pameran dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaku UMKM. Untuk bantuan saya pernah dapat bantuan WUB (2017), bantuan pengurusan legalitas usaha (PIRT, Akta Notaris, NIB, sertifikat halal dan HAKI), dan bantuan peralatan tahun 2024, sedangkan untuk pelatihan Dinas Koperasi dan UMKM kota Palopo sering mengundang atau mengikut sertakan saya dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, seperti pelatihan-pelatihan wirausaha, pameran atau bazar dan kegiatan pemerintah lainnya. Untuk kendala dalam usaha saya ini itu saya terkendala di cuaca, karena usaha saya ini berhubungan dengan cuaca, kalau masalah modal atau pemasaran itu sudah bisa saya atasi. Kalau untuk perizinan saya sudah punya PIRT, Akta Notaris, NIB, Halal dan HAKI. Untuk saat ini yang saya butuhkan itu modal, karena saya berencana untuk membuat penjemuran, agar usaha saya bisa tetap berjalan tanpa terkendala cuaca (hujan).⁵⁹

b. Informan Utama Kedua

Informan utama 2 dalam penelitian ini adalah pemilik Dapoer Iqbal, ibu Ida Rahmi yang diwawancarai sebagai salah satu informan. Melalui proses wawancara, peneliti berhasil menggali data mengenai pemahaman informan terhadap Perda yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM, bantuan yang diterima, kendala dalam usaha, kepemilikan legalitas usaha, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Saya tahu adanya ini perda tapi hanya sekedar mendengar saja, saya belum tahu apa saja isi yang terdapat dalam perda ini. Untuk pelatihan saya pernah mengikuti pelatihan di Dinas Koperasi dan UMKM dan untuk bantuan saya belum pernah mendapatkan bantuan baik itu bantuan modal atau peralatan dari Dinas Koperasi dan UMKM atau dari pemerintah. Kalau kendala saya itu masih kekurangan modal. Untuk perizinan usaha saya baru memiliki NIB saja. Untuk sekarang ini yang saya butuhkan itu modal agar saya bisa memperbesar usaha saya dan saya juga butuh bantuan perizinan dan peralatan.”⁶⁰

⁵⁹ Eka Indah Lestari (Pemilik UKM Thary (DOMPIS BERLIN)), ‘Wawancara 10 Mei 2025’.

⁶⁰ Ida Rahmi (Pemilik Dapoer Iqbal), ‘Wawancara 09 Mei 2025’.

c. Informan Utama Ketiga

Informan utama ketiga dalam penelitian ini adalah pemilik Stand Fatih, ibu Mulianti yang diwawancarai sebagai salah satu informan. Melalui proses wawancara, peneliti berhasil menggali data mengenai pemahaman informan terhadap Perda yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM, bantuan yang diterima, kendala dalam usaha, kepemilikan legalitas usaha, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Saya belum tahu adanya perda yang mendukung ini UMKM dan belum pernah dengar. Saya belum pernah dapat bantuan atau pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM atau dari pemerintah. Kendala terbesar saya itu kekurangan modal apalagi harga bahan pokok yang sering naik. Untuk perizinan saya belum punya sama sekali. Yang saya butuhkan sekarang itu bantuan modal, legalitas usaha, dan bantuan peralatan.”⁶¹

d. Informan Utama Keempat

Informan utama keempat dalam penelitian ini adalah ibu Muliana pemilik MM Cake yang diwawancarai sebagai salah satu informan. Melalui proses wawancara, peneliti berhasil menggali data mengenai pemahaman informan terhadap Perda yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM, bantuan yang diterima, kendala dalam usaha, kepemilikan legalitas usaha, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Saya belum mendengar tentang perda yang mendukung UMKM ini. Saya sama sekali belum pernah dapat bantuan atau mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kendala saya saat ini itu modal usaha dan peralatan yang kurang memadai. Untuk perizinan saya belum memiliki perizinan apapun dalam usaha saya. Jika pemerintah mau memberikan bantuan, saya ingin bantuan modal, perizinan dan peralatan.”⁶²

⁶¹ Mulianti (Pemilik Stand Fatih), ‘Wawancara 09 Mei 2025’.

⁶² Muliana (Pemilik MM Cake), ‘Wawancara 10 Mei 2025’.

e. Informan Utama Kelima

Informan utama kelima dalam penelitian ini adalah ibu Suheria pemilik Warung Tegar yang diwawancarai sebagai salah satu informan. Melalui proses wawancara, peneliti berhasil menggali data mengenai pemahaman informan terhadap Perda yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM, bantuan yang diterima, kendala dalam usaha, kepemilikan legalitas usaha, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Saya belum mengetahui sama sekali adanya perda ini. Saya juga belum pernah mendapatkan bantuan atau pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kendala saya saat ini masih kekurangan modal. Untuk perizinan usaha saya belum memiliki perizinan apapun. Yang saya butuhkan itu bantuan modal dan perizinan usaha.”⁶³

f. Informan Utama Keenam

Informan utama keenam dalam penelitian ini adalah pemilik UKM Andira (Amplang Andira), kakak Andi Nurfaedah yang diwawancarai sebagai salah satu informan. Melalui proses wawancara, peneliti berhasil menggali data mengenai pemahaman informan terhadap Perda yang berperan dalam mendukung pengembangan UMKM, bantuan yang diterima, kendala dalam usaha, kepemilikan legalitas usaha, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Saya tahu adanya perda yang mendukung UMKM ini karena saya kebetulan salah satu UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk saat ini belum ada bantuan yang saya dapat dari Dinas Koperasi dan UMKM tapi sementara saya ajukan proposal untuk dapat bantuan, kalau untuk pelatihan saya sudah sering ikut. Kendala terbesar saya saat ini itu pemasaran dan stok bahan baku karena bahan baku utama saya itu ikan tenggiri dan tidak

⁶³ Suheria (Pemilik Warung Tegar), 'Wawancara 09 Mei 2025'.

sembarang ikan yang saya gunakan. Untuk perizinan usaha sudah lengkap. Yang saya butuhkan sekarang ini peralatan yang memadai.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan enam pelaku usaha mikro di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa dampak dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sejauh ini belum terdistribusi secara proporsional bagi seluruh pelaku UMKM, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara kolektif. Mayoritas informan mengaku belum mengetahui adanya Perda tersebut, karena mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM. Hanya pelaku usaha yang menjadi UMKM binaan yang mengetahui dan merasakan sedikit manfaat dari program dinas.

Tingkat pengetahuan pelaku UMKM mengenai keberadaan Perda No. 1 Tahun 2021 tergolong rendah. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi langsung mengenai peraturan tersebut dari Dinas Koperasi dan UMKM. Pelaku usaha yang mengetahui perda umumnya adalah mereka yang telah terdaftar sebagai UMKM binaan dinas, sehingga mereka lebih sering diikutkan pada kegiatan pelatihan dan pertemuan. Sementara itu, pelaku usaha yang tidak terdaftar sebagai binaan mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya regulasi yang sebenarnya dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Kondisi ini menegaskan bahwa sosialisasi Perda masih belum dilakukan secara menyeluruh dan merata.

⁶⁴ Andi Nurfaedah (pemilik UKM Andira), 'Wawancara 16 November 2025'.

Selain itu, bantuan yang diberikan pemerintah belum merata. Dari enam informan, hanya sebagian kecil yang pernah mengikuti pelatihan atau menerima pendampingan legalitas usaha. Sebagian besar lainnya belum pernah mendapatkan bantuan berupa modal, peralatan, pelatihan, maupun fasilitas pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masih belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro.

Masalah legalitas usaha juga menjadi kendala utama. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, PIRT, sertifikat halal, maupun dokumen lainnya. Ketiadaan legalitas membuat mereka sulit mengakses bantuan, sulit masuk pasar yang lebih luas, dan kurang percaya diri dalam memasarkan produk.

Pelaku usaha juga menghadapi berbagai kendala dalam operasional mereka, seperti keterbatasan modal, minimnya peralatan produksi, kesulitan pemasaran, serta hambatan bahan baku. Para pelaku UMKM secara umum membutuhkan bantuan konkret berupa modal, peralatan, pendampingan legalitas, dan pelatihan pemasaran terutama pemasaran digital.

Pelaku UMKM yang mendapat pembinaan dari dinas memang berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, namun tetap membutuhkan dukungan lebih lanjut, terutama dalam hal pemasaran produk dan peningkatan kapasitas usaha.

Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa keberadaan Perda No. 1 Tahun 2021 belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi,

pemerataan bantuan, serta pendampingan yang lebih intensif agar seluruh pelaku usaha dapat merasakan manfaat yang sama dan dapat berkembang secara berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Usaha Mikro di Kota Palopo

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan dukungan legalitas, pelatihan, bantuan modal, serta promosi bagi koperasi dan usaha mikro. Data yang dihimpun melalui wawancara dengan enam pelaku usaha mikro di Kota Palopo mengindikasikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut masih memerlukan optimalisasi, karena dinilai belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Secara keseluruhan, Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 belum mencapai titik optimal karena adanya distorsi yang signifikan antara kebijakan formal (Perda) dan realitas di lapangan.

Data dari 6 informan pelaku usaha mikro menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi program yang menjadi indikator utama kegagalan optimalisasi:

- a) Dari total 6 informan, ditemukan bahwa hanya 2 pelaku usaha yang telah menerima fasilitas secara komprehensif (meliputi sosialisasi, pelatihan, fasilitasi legalitas, dan bantuan alat/modal).

- b) Mayoritas informan (4 pelaku usaha) mengaku belum pernah sama sekali menerima sosialisasi Perda, pelatihan, ataupun bantuan yang disalurkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
- c) Implikasi: Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda masih bersifat selektif atau kurang terjangkau. Implementasi hanya berhasil menyentuh lapisan pelaku usaha yang sudah aktif terlibat atau memiliki jaringan dengan dinas, sementara kelompok pelaku usaha yang membutuhkan justru terabaikan. Ini menegaskan bahwa tujuan utama Perda, yaitu pemberdayaan yang inklusif, belum tercapai.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 1 Tahun 2021 masih belum merata. Adanya gap antara pelaku usaha yang aktif terlibat dengan kegiatan dinas dan pelaku usaha yang tidak terjangkau oleh informasi atau pendampingan, menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya perda tersebut.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Pada Usaha Mikro Di Kota Palopo

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi perda ini:

- a. Kegagalan Sosialisasi yang Masif: Sosialisasi Perda dan program turunan yang dilakukan oleh dinas tidak bersifat menyeluruh. Akses informasi masih terpusat pada *mailing list* atau undangan, sehingga lebih dari setengah informan UMKM tidak mengetahui hak dan fasilitas yang dapat mereka terima dari Perda tersebut. Banyak pelaku UMK tidak mengetahui adanya perda maupun

program yang mendukung usaha mikro. Sosialisasi hanya menyentuh sebagian kecil pelaku usaha, khususnya yang sudah tergabung sebagai binaan dinas.

- b. Keterbatasan Anggaran dan SDM Dinas: Keterbatasan alokasi anggaran dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas membatasi jangkauan program. Hal ini menyebabkan dinas tidak mampu menjangkau secara fisik seluruh pelaku usaha di Kota Palopo, sehingga harus memilih (selektif) penerima program.
- c. Permasalahan Akses Permodalan: Bantuan modal langsung yang diberikan terbatas. Walaupun dinas memfasilitasi akses kredit ke bank, sebagian besar pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan agunan atau merasa terbebani dengan mekanisme kredit, sehingga kendala modal tetap menjadi isu krusial.
- d. Legalitas Usaha yang Minim: sebagian besar pelaku UMK belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen usaha sama sekali. Ini menunjukkan belum optimalnya fungsi perda dalam memfasilitasi legalitas.
- e. Kendala Teknis Produksi: salah satu informan, pemilik UMK Thary, menyebutkan bahwa usaha terganggu karena faktor cuaca, sehingga membutuhkan fasilitas tambahan seperti ruang penjemuran.

3. Strategi dalam Mengoptimalkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Usaha Mikro di Kota Palopo

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 berperan sebagai instrumen kebijakan yang menjadi landasan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Palopo. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan terarah untuk mengoptimalkan implementasi perda tersebut agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung UMK, antara lain: Memberikan pelatihan kewirausahaan, Membantu proses legalitas usaha seperti PIRT, NIB, HAKI, dan sertifikasi halal, Memberikan bantuan peralatan usaha, Mengikutsertakan UMK dalam bazar dan pameran. Namun implementasi kebijakan tersebut masih belum menyentuh semua pelaku usaha mikro secara merata. Ini menunjukkan bahwa meskipun perda sudah ada, namun optimalisasi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi kendala di atas dan memastikan Perda No. 1 Tahun 2021 dapat memberdayakan seluruh 6 informan dan pelaku usaha mikro lainnya, diperlukan strategi yang lebih agresif dan terstruktur:

- a. Desentralisasi Program Sosialisasi dan Bantuan: Dinas harus bekerja sama dengan tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan pendataan UMKM. Strategi ini akan memastikan program dinas dapat menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya terlewatkan.
- b. Inovasi Pendampingan Legalitas *Full-Cycle*: Pelaksanaan pendampingan legalitas harus dilakukan hingga dokumen terbit dan memastikan kepatuhan pelaku usaha. Ini harus menjadi prasyarat sebelum pemberian bantuan lain.
- c. Pembentukan Basis Data UMKM (Pemetaan) yang Akurat: Perlu adanya inventarisasi ulang yang memetakan status usaha, kebutuhan, dan lokasi dari seluruh UMKM. Data akurat ini adalah kunci untuk pemerataan distribusi bantuan.
- d. Penguatan Kemitraan Digital untuk Pemasaran: Memaksimalkan penggunaan platform digital lokal atau nasional untuk mempromosikan produk UMKM dan memberikan pelatihan *digital marketing* secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya sekali.

Strategi-strategi ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap kendala yang selama ini terjadi dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta adanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Palopo diharapkan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Kondisi tersebut diharapkan

mampu meningkatkan kemandirian pelaku usaha serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Palopo, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah:

1. Pelaksanaan Implementasi Perda No. 1 Tahun 2021 di Kota Palopo sudah berjalan secara umum, di mana Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan, seperti pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal, Merek), serta promosi produk melalui pemasaran digital (e-katalog, marketplace) dan kerja sama dengan instansi lain. Namun, masih terdapat aspek kebijakan yang belum optimal, seperti masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki perizinan.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi ini bersifat kompleks dan berasal dari internal pelaku usaha serta pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan modal, minimnya peralatan produksi, kesulitan dalam hal pemasaran produk, dan hambatan ketersediaan bahan baku. Selain itu, masih terjadi kesenjangan antara kebijakan tertulis dengan implementasi di lapangan, sehingga keberadaan Perda belum dirasakan dampaknya secara merata oleh mayoritas pelaku UMKM.

3. Strategi dalam mengoptimalkan implementasi Perda adalah dengan fokus pada peningkatan sosialisasi yang lebih gencar, pemerataan dan konsistensi bantuan program, serta penyediaan pendampingan yang lebih intensif. Prioritas strategi harus mencakup pemberian pendampingan legalitas usaha secara gratis atau subsidi (NIB, Sertifikat Halal, HAKI) dan penguatan literasi digital melalui pelatihan pemasaran online agar UMKM dapat meningkatkan daya saingnya dan memperluas jangkauan pasar.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu meningkatkan sosialisasi tentang Perda No.1 Tahun 2021 secara menyeluruh kepada seluruh pelaku UMK, baik melalui media sosial, penyuluhan langsung di lapangan, maupun kerja sama dengan kelurahan.
2. Perlu dilakukan pemetaan UMK agar distribusi bantuan dan pelatihan bisa lebih adil dan merata, serta memperluas jangkauan pelaku usaha yang dapat difasilitasi.
3. Dinas terkait perlu menyediakan program bantuan modal dan alat produksi secara rutin serta transparan, dengan sistem seleksi yang adil dan inklusif.
4. Penting untuk melakukan pendampingan legalitas usaha secara gratis atau subsidi, termasuk NIB, sertifikasi halal, dan HAKI, agar usaha mikro bisa lebih formal dan berkembang.

5. Diperlukan penguatan literasi digital dan teknologi melalui pelatihan pemasaran online agar UMK dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperluas jangkauan pasar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010)
- Handini, Sri, and Hartati Kanty, 'Manajemen UMKM Dan Koperasi, Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai', (Surabaya: Unitomo Press. 2019).
- Jeffrey D. Sachs, 'The Age of Sustainable Development', Columbia University Press, 2015
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Rajawali Pers, 2014)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cetakan 22 (Bandung: Alfabeta, 2015)

Jurnal

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023).
- Fahrezi, Maulana Rifai, and Gili Argenti, 'Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Program Pelatihan Dan Bantuan Alat', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022).
- Fauzan, Ahamd, 'Model Implementasi Kebijakan Publik', 4 (2024).
- Hasimi, Sriningsih, Budhiartie Arrie, and Fauzanie Ivan Raharja, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', 2 (2021).
- Lisnawati, 'Tantangan UMKM Di Tahun 2024', Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Komisi VI DPR RI, 2023.
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).
- Musdhalika Abmi, Muhammad Fachrurrazy, Hamsah Hasan, 'PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'Star Crepes Di Kota Palopo)', *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4.February (2024).
- Najib, Ainun, and Lailul Mursyidah, 'Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro', *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12.1 (2023).
- Peserta PPL, 'PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PALOPO)', 2024.

- Ryan Gymnastiar Alwin, and Dida Rahmadanik, 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.4 (2023).
- Sartyka, Magdalena, 'Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya', *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3.2 (2023).
- Susanty, Ade Pratiwi, Faizah Kamilah, and Andrew Shandy Utama, 'Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', *Daya Saing*, 7.1 (2021).
- Wahyuningsih, E., Rochim, A. I., & Widiyanto, M. K. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2(04).

Skripsi

- Ana, Lenny Dewi, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', 2013.
- Setiawan, Dwi Candra, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Malang', 2023

Website

- Kemenkop, 'Apa Itu Koperasi', *Kemenkop*, 2010.
- 'Kementerian Agama Republik Indonesia' <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>>
- 'Konsumsi Produk Halal Sesuai Teladan Rasulullah' <<https://halalmui.org/konsumsi-produk-halal-sesuai-teladan-rasulullah/>>

Regulasi

- 'Pasal 11 Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro'
- 'Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah'
- 'Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro'
- 'Peraturan Daerah No- 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro'
- 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian', 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

PASAL

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 8

- 1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerinth Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dekopinda.
- 2) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka pelaksanaannya dapat didelegasikan pada Dinas.

Pasal 9

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Pemberdayaan

Pasal 11

Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitas pelatihan;
- b. Bimbingan teknis;
- c. Fasilitas penguatan permodalan;
- d. Pembinaan manajemen;
- e. Fasilitas pemasaran produk;
- f. Fasilitas sarana dan prasarana;
- g. Fasilitas kemitraan;
- h. Penilaian kesehatan koperasi;
- i. Pengawasan dan pemeriksaan;
- j. Fasilitas perolehan perizinan, standardisasi, dan sertifikasi;
- k. Pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- l. Fasilitas pendampingan pengelolaan usaha; dan

- m. Fasilitas pendampingan dan advokasi.

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitas permodalan;
- b. Fasilitas promosi dan pemasaran
- c. Fasilitas kemitraan;
- d. Fasilitas pendampingan pengelolaan usaha;
- e. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- f. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pelatihan yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. Fasilitas dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri; dan
- h. Fasilitas perolehan perizinan, standardisasi dan sertifikasi.

UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Pasal 4

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

1. Se jauh mana Dinas Koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kota Palopo?
2. Apa metode atau strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk memastikan informasi tentang peraturan daerah ini sampai kepada pelaku UMKM secara efektif?
3. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021?
4. Se jauh mana peraturan daerah tersebut telah diintegrasikan dalam program dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM?
5. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi atau platform digital dalam mengoptimalkan pemberdayaan UMK sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021? Jika ya, apa saja teknologi yang digunakan?
6. Bagaimana dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Palopo?
7. Bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo memfasilitasi UMK untuk mengakses berbagai program atau bantuan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021?

8. Apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di Kota Palopo?
9. Bagaimana upaya/strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dalam mengatasi hal tersebut?

Wawancara untuk Pelaku UMKM

1. Apakah Bapak/Ibu sudah tahu ada peraturan daerah (perda) yang mendukung UMKM di Palopo? Kalau sudah tahu, darimana dapat informasinya?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah dapat bantuan atau pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo?
3. Apa kendala terbesar dalam usaha Bapak/Ibu? Kurang modal, susah jualan, dll?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki perizinan usaha? Seperti NIB, Halal, dll?
5. Jika pemerintah mau bantu, apa yang paling Bapak/Ibu butuhkan sekarang? Dana, pelatihan, atau bantuan promosi?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Apsri, S.E. dan Bapak Yosafat Belni



Wawancara dengan kakak Eka Indah Lestari pemilik (Dompis)



Wawancara dengan ibu Ida Rahmi pemilik (Dapoer Iqbal)



Wawancara dengan ibu Mulianti pemilik (Stand Fatih)



Wawancara dengan ibu
Muliana pemilik (MM
Cake)



Wawancara dengan ibu
Suheria pemilik (Warung
Tegar)



Wawancara dengan kakak
Andi Nurfaedah pemilik
(Amplang Andira)

LAMPIRAN 4

IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos. 91921
 Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpptppip@palopokota.go.id, Website : http://dpmpptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 500.16.7.2/2025.0012/IP/DPMPPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: JUNIAR DWICAHYA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Jl. Dr. Ratulangi No.176 Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2003030041

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO PADA USAHA MIKRO (UMK) DI KOTA PALOPO
 (Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UMKM)**

Lokasi Penelitian	: Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Palopo
Lamanya Penelitian	: 7 Januari 2025 s.d. 7 Maret 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 9 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala DPMPPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
 Pangkat : Pembina IV/a
 NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo,
2. Dandim 1403 SWG,
3. Kapolres Palopo,
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo,
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo,
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



RIWAYAT HIDUP



Juniar Dwicahya, lahir di Kota Palopo pada tanggal 16 Juni 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Muchtar dan Ibu Indasah. Saat ini penulis bertempat tinggal Salobulo Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 08 Salobulo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Palopo hingga tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo

Contact Person : juniardwicahya0206@gmail.com